

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan PAW pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

Gojali Bin Lasim, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Beralamat Di Dramaga Kp. Manggis Rt. 002 Rw. 004 Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

Moh. Appendi Bin Mad Kosim, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Di Jalan Kp. Cihideung Kecil Rt. 001 Rw 004 Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

Eni Nuraeni Binti Mad Kosim, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat Kp. Cijambu Rt. 003 Rw. 001 Desa Cisolada, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

Bobby Rahman Bin Mad Kosim, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta Beralamat Di Kp. Dramaga Pasar Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

Komarudin Bin Mad Kosim, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Di Kp, Manggis Rt. 001 Rw. 004 Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga Kabupaten

Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

Koswaradirja, S. Ip Bin Mad Kosim, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirawasta, Beralamat Di Dramaga Pasar Rt. 002 Rw. 003 Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

Asep Saepudin Bin Mad Hawi (Ahli Waris Hj. Oom Binti Lasim), Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Di Dramaga Kp. Manggis Rt. 004 Rw. 004 Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat VII** sekarang **Pembanding VII**;

Suryana Bin Mad Hawi (Ahli Waris Hj. Oom Binti Lasim), Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Di Dramaga Kp. Paku Rt. 003 Rw. 003, Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Pembanding VIII**;

Jajat Sudrajat Bin Mad Hawi (Ahli Waris Hj, Oom Binti Lasim), Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Di Kp. Lebak Pasar Rt. 004 Rw. 002 Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat IX** sekarang **Pembanding IX**;

Sunengsih Binti H. Encep (Ahli Waris Hj. Koyah Binti Lasim), Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat Di Dramaga Kp. Manggis Rt. 004 Rw. 004 Desa Dramaga Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat X** sekarang **Pembanding X**;

Dalam hal ini Para Pembanding Bersama sama telah memberikan Kuasa kepada **ARIPUDIN, S.H., M.H., H.M. BAKRI, S.H., AGUS WAHYU PURNOMO, S.H. dan AHMAD SYAUGHI AKBARI, S.H.**, Advokat - Konsultan Hukum pada kantor Advokat **A. R. D & PARTNERS** dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. Kol. Edy Yoso Martadipura No. 179 Pakansari, Cibinong, Bogor-Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tangt, gal 17 November 2020, semula sebagai Para Penggugat sekarang disebut sebagai Para Pembanding;

melawan

Hj. E. KOMARIAH, tempat/tanggal lahir Bogor/15 Juni 1959, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dramaga Kp. Manggis Rt. 002 Rw. 004 Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

KIKI RIZKI AMALIA, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Dramaga Kp. Manggis Rt. 002 Rw. 004 Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini **Tergugat I/Terbanding I** dan **Tergugat II/Tergugat II** besama-sama memberikan kuasa kepada Muhamad Ikbal, S.H., M.H., Deni Sumanjaya, S.H., Irma Minaningsih, S.H., dan Muhammad Asrul Rangkuti, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum MUHAMMAD IKBAL, S.H., M.H. & PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Desember 2020, dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Gedung Setya Jaya Lt II Kav 1 A Jl. Raya Pajajaran No. 23 Kota Bogor Jawa Barat,

semula disebut sebagai **Para Tergugat** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 9 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Robiul Awal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 546.000,- (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 20 November 2020 yang isinya menerangkan bahwa semula Para Penggugat sekarang Para Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal ... Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal Desember 2020 pada pokok Para Pemanding mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan ini Para Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding ini, untuk memutuskan :

Primair :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding tersebut diatas
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 2196/Pdt.G/2020 /PA.Cbn, tanggal 9 November 2020, Batal Demi Hukum (Null And Void)
3. Menyatakan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan Oleh Pengadilan Agama Cibinong dengan register Perkara Nomor: 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn Batal Demi Hukum (Null And Void)
4. Menyatakan secara Hukum Terbanding II / Tergugat II Bukanlah Ahli Waris dari Almarhum H. M. Yusup Bin Lasim,
5. Menyatakan Gojali Bin Lasim/ Pembanding I/Penggugat I, APPENDI Bin Mad Kosim/ Pembanding II/Penggugat II, ENI NURAENI Binti Mad Kosim / Pembanding III/Penggugat III, BOBBY RAHMAN Bin Mad Kosim / Pembanding IV/Penggugat IV, KOMARUDIN Bin Mad Kosim / Pembanding V/Penggugat V, KOSWARADIRJA, S. Ip Bin Mad Kosim / Pembanding VI/Penggugat VI, ASEP SAEPUDIN Bin Mad Hawi / Pembanding VII/Penggugat VII, SURYANA Bin Mad Hawi/ Pembanding VIII/Penggugat VIII, SUDRAJAT Bin Mad Hawi/ Pembanding IX/ Penggugat IX, SUNENGSIH Binti H. Encep/ Pembanding X/ Penggugat X, Serta Hj. E. Qomariah/ Terbanding I/Tergugat I menjadi Ahli Waris dari Almarhum H. M. Yusup Bin Lasim;
6. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 04 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 16 Desember 2020, akan tetapi Pembanding

tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2473/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 04 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan Pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 16 Desember 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2473/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 04 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/0299/HK.05/I/202 tanggal 20 Januari 202 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 6 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui mediasi dengan mediator Alun Bahrasan,S.H, M.H namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian

tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sehingga proses penyelesaian secara litigatif dapat dilanjutkan ;

Menimbang , bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- 1.Para Penggugat tidak ber'itikad baik dalam mediasi
- 2.Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas/legal standing di dalam mengajukan gugatan
- 3.Gugatan yang diajukan prematur
- 4.Tergugat 1V Bobby Rahman bin Mad Kosim tidak cakap hukum dalam perkara a quo
- 5.Tergugat X Sunengsih binti Encep tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara A quo
- 6.Penetapan ahli waris Nomor 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn telah berkekuatan hukum tetap;
- 7.Gugatan yang diajukan kabur/ gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari para Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Nomor 2 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris Nomor 347/Pdt.p/2013/PA.Cbn tanggal 9 September 2013 telah ditetapkan ahli waris sebagai berikut:

1.Hj.E.Komariyah dan 2 Kiki Rizki Amaliyah dengan menetapkan saudara-saudara almarhum M Yusup sebagai ahli waris sudah tepat dan benar berdasarkan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau eayah maka ia mendapat separoh bagian bial suadara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.Bila saudra perempuan tersebut bersama-sama saudara laki-laki kandung atau seayah maka bagian laki-laki kandung atau seayah adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Dari pemahaman pasal 182 tersebut seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan dan atau dua orang saudara lebih baik laki-laki atau perempuan mendapat bagian warisan bila pewaris tidak mempunyai anak baik laki-laki atau perempuan. Kalau mempunyai anak baik laki-laki atau perempuan maka saudara-saudara pewaris tidak mendapat bagian (terhijab). Bahwa Yurisprudensi MARI Nomor 86K/ AG/1994 tanggal 28 April 1995 Mahkamah Agung berpendapat bahwa selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup (terhijab). Bahwa pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir dikalangan shahabat Nabi dalam menafsirkan kata –kata walad pada ayat 176 An-Nisa yang pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun perempuan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya tergugat asal anak perempuan, maka para Penggugat menjadi tertutup atau terhijab sebagai ahli waris, maka para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 347/Pdt.P/2013/PA.Cbn tanggal 9 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpaendapat eksepsi para Tergugat dalam jawabannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dinyatakan tidak mempunyai legal standing maka eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari para Tergugat diterima maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim Banding harus membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong dengan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat asal/ Para Pembanding ada di pihak yang kalah sesuai pasal 181 HIR maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama ataupun tingkat banding;



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;**
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 9 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Robiul Awwal 1442 Hijriyah dengan mengadili sendiri ;**

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi para Tergugat;**

Dalam Pokok Perkara

- **Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvan kelijke Verklaard);**
- **Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);**

III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 24 Prebuari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rojab 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan, ATK dll | : Rp131.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 9.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

AGUS ZAINAL MUTAQIEN

